PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
Jalan Ir Sutami Nomor 16, Kecamatan Kota, Kota Kediri 64124
Telp. (0354) 683582, Pos-el disdagin@kedirikab.go.id
Laman www.disdag.kedirikab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN KEDIRI

NOMOR : 800.1.8.1/327/418.29/2026

TENTANG

ADMIN PENGELOLA LAYANAN ADUAN MASYARAKAT HALO MASBUP DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2026

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan optimalisasi penanganan aduan masyarakat di Kabupaten Kediri, diperlukan admin pengelola layanan masyarakat Dinas Perdagangan Dan Perindustrian;

b. surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri nomor 500.12.2.3/64/418.31/2026 tanggal 18 Juni 2026 perihal Pemutakhiran Data dan Lokakarya Peningkatan Kapasitas Admin Halo Masbup 2.0;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perdagangan Dan Perindustrian tentang Admin Pengelola Layanan Aduan Masyarakat Halo Masbup Dinas Perdagangan Dan Perindustrian pada tahun 2026.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
9. Peraturan Bupati Kediri Nomor 49 Tahun 2021 tentang Satu Data Kabupaten Kediri;
10. Peraturan Bupati Kediri 66 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Kediri.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

MEMUTUSKAN

KESATU : Menetapkan nama berikut,

Nama : Moch. Davik Izzuden, S.Ak
NIP : 200012272025211038
Jabatan : Operator Layanan Operasional
No. HP : 0857 0660 4810

Sebagai Admin pengelola layanan aduan masyarakat Halo Masbup Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Kediri tahun 2026;

KEDUA : Admin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas dan fungsi utama meliputi:

1) Verifikasi Disposisi Laporan: Menerima laporan aduan, memastikan kesesuaian disposisi dengan tugas dan fungsi (tupoksi) OPD, serta mengajukan permohonan disposisi ulang kepada Validator apabila ditemukan ketidaksesuaian sasaran disposisi;
2) Penanganan dan Tindak Lanjut Aduan: Menindaklanjuti laporan maksimal 2x24 jam, atau menyertakan catatan penyelesaian yang jelas jika melebihi batas waktu;
3) Penyelesaian dan Dokumentasi: Mengunggah bukti dokumentasi penanganan ke sistem dan memperbarui status laporan menjadi "Selesai Ditindaklanjuti";
4) Permohonan Data Pelapor: Mengajukan permohonan pembukaan data diri pelapor kepada Validator secara terbatas hanya apabila mutlak dibutuhkan.
5) Koordinasi Kewenangan Beririsan: Berkoordinasi dengan OPD terkait, serta bertanggung jawab penuh menutup tiket laporan apabila ditunjuk sebagai OPD Koordinator.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kediri
Pada tanggal : 22 Juni 2026
Kepala Dinas Perdagangan dan
Perindustrian Kabupaten Kediri

Tutik Purwaningsih

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).